

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI PATI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

NOMOR: KEP-2/M.3.16/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PATI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pati tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pati Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;





- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PATI TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pati Tahun 2023.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Pati;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Pati disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 25 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI,



PIPIET SURYO PRIARTO WIBOWO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19670221 198703 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 7. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pati

Nomor : KEP-2/M.3.16/Cr.3/06/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	PIPIET SURYO PRIARTO WIBOWO, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 196702211987031002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Pati	
2	BAGYO MULYONO, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 197810032005011003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	RENDRA YOKI PARDEDE, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198505012008121001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	AJI SUSANTO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 196803061995031001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	AG ERWIN ADRIYANTO, S.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197308092000121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	BUYUNG ANJAR PURNOMO, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198004302005011007	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	LUDY HIMAWAN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198706212014031003 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
8	Rampasan F AGIL ADI SUCIPTO	Anggoto
0	Muda Wira TU (III/b)	Anggota
	Nip. 196907011994031009	
	Kepala Urusan Perlengkapan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PATI



PIPIET SURYO PRIARTO WIBOWO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 196702211987031002



